



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 396 /KPTS/VIII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 03/KPTS/VIII/2022

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan mengajukan usul perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perangkat Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

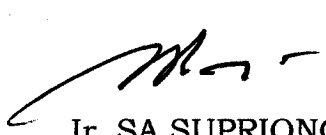
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juni 2022

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, 


Ir. SA SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan